

RANCANGAN

**CATATAN RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI
DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Hari/tanggal : Kamis, 15 Maret 2018.
Waktu : Pukul 10.55 – 12.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibuka pukul 10.55 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Evaluasi Kinerja dan Pencapaian LPSK Tahun 2017 serta Program-Program Prioritas LPSK Tahun 2018;
- Laporan perkembangan penyelesaian kasus Tahun 2017 dan bantuan hukum bagi korban dan keluarga korban kejahatan dalam mendapatkan kompensasi dan restitusi;
- Penjelasan tentang pembaharuan MoU antara LPSK dan KPK serta bentuk kerjasama yang dilakukan;
- Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal LPSK yang baru terbentuk dan rencana pembentukan perwakilan LPSK di daerah;
- Tindak lanjut RDP tanggal 24 Februari 2016

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), diantaranya sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait evaluasi kinerja Tahun 2017 serta program-program prioritas LPSK Tahun 2018 terutama terhadap pemenuhan kebutuhan korban kejahatan.
 - Meminta penjelasan terkait laporan perkembangan penyelesaian kasus-kasus selama Tahun 2017 serta bantuan hukum yang dilakukan LPSK

dalam membantu korban dan keluarga korban kejahatan mendapatkan kompensasi dan restitusi.

- Meminta penjelasan terkait pembaruan MoU antara LPSK dengan KPK yang telah berakhir sejak tahun 2015 khususnya terhadap bentuk kerjasama yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, pelapor, ahli, dan *justice collaborator* dari ancaman fisik maupun serangan hukum.
- Meminta penjelasan terkait struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal LPSK yang baru terbentuk dan tidak lagi dibawah satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara serta penjelasan mengenai rencana pembentukan perwakilan LPSK di daerah untuk meningkatkan pelayanan perlindungan saksi dan korban.
- Meminta penjelasan terkait tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat dan Kesimpulan pada Rapat Dengar Pendapat sebelumnya tanggal 24 Februari 2016 khususnya dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban.
- Meminta penjelasan mengenai manfaat LPSK bagi masyarakat, bahwa jumlah peningkatan pelaporan masyarakat ke LPSK belum signifikan.
- Meminta penjelasan terkait dengan kasus Johannes Marliem yang meninggal padahal sudah dua kali menelpon minta perlindungan ke LPSK.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan Justice Collaborator yang diberikan kepada Sdr.Nazarudin.
- Meminta penjelasan terkait dengan sejauhmana peran LPSK dalam memenuhi hak saksi dan korban.
- Meminta LPSK mampu berperan maksimal dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dan meminta LPSK menjelaskan kendala apa yang dihadapi LPSK baik dari segi anggaran maupun SDM.
- Meminta penjelasan LPSK terkait cara LPSK mencover biaya operasional dengan anggaran yang minim, bahwa peran LPSK dalam kasus penyerangan tokoh agama belum terlihat, demikian juga dalam kasus pemerkosaan anak dan narkoba
- Meminta penjelasan LPSK terkait kasus kematian Sdr.Choirul Ridho.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan restitusi anak yang membutuhkan banyak syarat administrasi formil, meminta LPSK melakukan terobosan, meminta LPSK berbuat lebih baik.
- Meminta penjelasan LPSK terkait adanya saksi dan korban yang tidak mau minta perlindungan LPSK,serta meminta penjelasan terkait peran LPSK di daerah
- Meminta penjelasan LPSK terkait assessment yang dilakukan staf internal LPSK, apakah staf yang melakukan assessment tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- Meminta penjelasan terkait dengan peran LPSK untuk lebih aktif dalam mengkritisi penegak hukum lainnya.
- Meminta penjelasan terkait dengan kemandirian anggaran LPSK, agar kemampuan LPSK diperkuat, anggaran LPSK bisa ditingkatkan.
- Meminta LPSK membuat Program Kerja beserta Anggaranya jika ingin mendapatkan tambahan anggaran.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua LPSK, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2017, LPSK telah menerima 1901 permohonan baru disamping layanan *carryover* tahun 2016. Hingga bulan Desember 2017, tercatat sebanyak 3.378 orang berada dalam perlindungan LPSK.
- LPSK memberikan layanan kepada Saksi dan Korban meliputi layanan pemenuhan hak prosedural, perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan psikososial, fasilitasi pengajuan restitusi, dan fasilitasi pengajuan kompensasi. Layanan yang diberikan LPSK kepada masing-masing pemohon disesuaikan dengan kebutuhan Saksi dan Korban dalam menghadapi proses hukum maupun pemulihan atas tindak pidana yang dialaminya, sehingga layanan yang diberikan kepada pemohon tidak sama karena kadang-kadang satu orang pemohon mendapatkan layanan lebih dari satu layanan. Pada tahun 2017, LPSK telah memberikan 4.258 layanan kepada saksi dan/atau korban.
- Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perpres nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal lembaga perlindungan saksi dan korban telah ditetapkan struktur organisasi Kesekjenan setingkat eselon I. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka memperkuat kelembagaan LPSK adalah:
 - a) Pelantikan Sekretaris Jenderal LPSK yang sudah ditetapkan Presiden melalui Kepres No 69/TPA Tahun 2017.
 - b) Sebagai tindak lanjut diangkatnya Sekjen LPSK, maka telah diterbitkan SOTK Sekretariat Jenderal LPSK nomor 3 Tahun 2017 berdasarkan persetujuan prinsip Menteri PAN dan RB nomor B-496/M.KT.01/2017, dan dengan ditetapkan Sekjen LPSK, maka LPSK saat ini sudah memiliki Pejabat Pembina Kepegawaian sendiri.
 - c) Dalam rangka pembentukan LPSK perwakilan, LPSK telah melakukan penelitian, FGD dan menyusun Naskah Akademik yang saat ini sedang dikoordinasikan dengan Deputi Kelembagaan Kementerian PAN dan RB untuk pengajuan tentang LPSK perwakilan.
 - d) Untuk memperkuat kelembagaan, saat ini LPSK sedang melakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengisi 2 jabatan Kepala Biro yang belum terisi dan 1 Kepala Biro Administrasi yang akan memasuki usia pensiun pada Oktober 2018.
 - e) Berkenaan dengan akan berakhirnya masa jabatan Anggota LPSK periode 2013-2018, LPSK saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan seleksi calon Anggota LPSK periode 2018-2023.
 - f) LPSK juga sudah mengajukan usulan formasi jabatan PNS untuk mengisi kebutuhan SDM di LPSK.
- Selama Tahun 2017, LPSK telah menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Pedoman kerja:
 - a) Kerjasama dengan Instansi terkait LPSK yaitu :
 - (1) Penandatanganan Nota Kesepahaman LPSK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (2) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tentang perlindungan dan pemberian hak-hak lain bagi perempuan.

- (3) Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia
- (4) Kerjasama Multilateral dengan 11 (sebelas) Kementerian dan Lembaga
- b) Kerjasama dengan Instansi Layanan Bantuan yaitu :
 - (1) RSUD Prof. DR. Margono Soekarno Purwokerto
 - (2) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
 - (3) Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto
 - (4) Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta
- c) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi yaitu :
 - (1) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
 - (2) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - (3) Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat
 - (4) Universitas Lancang Kuning Riau
- d) Kerjasama tentang pelaksanaan perlindungan bagi pelapor, saksi dan/atau saksi pelaku dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu :
 - (1) Kejaksaan Republik Indonesia
 - (2) Kementerian Sosial Republik Indonesia
 - (3) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
 - (4) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 - (5) Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia
 - (6) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
 - (7) Badan Siber dan Sandi Negara
- e) Kerjasama Luar Negeri
 - (1) Kerjasama dengan UNODC dalam menyelenggarakan *Workshop on National Frameworks for Compensation of Victims of Crime of Terrorism*. Hasil bahan masukan untuk penyusunan perubahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme yang telah dilaksanakan tanggal 30 Maret 2017.
 - (2) Kerjasama dengan *International Organization of Migration*, dengan melakukan pembahasan perpanjangan Nota Kesepahaman. Yang telah disahkan 29 November 2017.
- f) Penguatan jejaring kerjasama LPSK.
 - (1) *Launching* Aplikasi LAYAK (Laporkan Yang Anda Ketahui) yang dilaksanakan tanggal 2 Februari 2017.
 - (2) *Launching* Aplikasi TEGAS (Terintegrasi Antar Sistem) yang dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017.
 - (3) Tindak Lanjut kerjasama LPSK dengan Perguruan Tinggi dengan membentuk pusat unggulan (*Center of Excellence*) didalam pengembangan keilmuan dibidang perlindungan saksi
 - (4) *Focus Group Discussion* Pengembangan kerjasama LPSK dengan Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

- **Pengembangan *Whistle Blowing System***
Meningkatkan peran LPSK sebagai koordinator *Whistle Blowing System* di 17 kementerian/Lembaga. Berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 2017 dan Inpres sebelumnya (Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor

2 Tahun 2014) LPSK mendapat tugas untuk mendampingi 17 K/L melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ukuran keberhasilan adalah:

- a) Tersedianya Pedoman Kerja sebagai penjabaran Nota Kesepahaman antara LPSK dengan 17 K/L
- b) Terbangunnya koneksitas WBS online LPSK, KPK dengan 17 K/L untuk kelancaran komunikasi dan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi.

LPSK telah memberikan username dan password kepada Kementerian/Lembaga dalam sistem online TEGAS. Dalam pertemuan B12 kali ini diserahkan sertifikat elektronik dan tutorial penggunaan sertifikat elektronik dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan kepada *whistle blower* terhadap pihak yang tidak menginginkan kasus korupsi terbongkar.

➤ **Peran aktif LPSK dalam pembahasan Revisi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah**

Tahun 2017 LPSK turut serta dalam tujuh pembahasan peraturan bersama dengan Kementerian/lembaga Pemerintah lainnya, yakni sebagai berikut:

- a) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- c) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Di Tahun 2017, PP tersebut sudah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- d) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi.
- e) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.
- g) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana.

➤ **Program Prioritas LPSK 2018**

Program prioritas LPSK dalam kerangka pelaksanaan program perlindungan saksi dan korban pada tahun 2018 khususnya terhadap pemenuhan kebutuhan korban kejahatan adalah dengan meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi korban kejahatan dengan mengupayakan penyempurnaan peraturan teknis layanan bagi korban kejahatan, optimalisasi sumber daya yang ada di LPSK, serta merumuskan strategi kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang berwenang untuk memberikan dukungan bagi korban kejahatan. Atas hal tersebut LPSK melakukan langkah-langkah sebagai prioritas program di Tahun 2018, yakni :

Pertama, penguatan instrumen tata aturan yang terkait langsung dengan kebutuhan korban kejahatan. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban LPSK segera melakukan review atas aturan-aturan teknis yang saat ini ada untuk disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam proses memfasilitasi permohonan kompensasi, restitusi, dan menyelenggarakan layanan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial. Sesuai dengan perintah PP Nomor 7 Tahun 2018 yang diundangkan pada 5 Maret 2018 maka LPSK diberikan waktu 6 (enam) bulan untuk menyusun semua peraturan pelaksanaannya.

Kedua, memprogramkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemberian layanan perlindungan bagi korban kejahatan. LPSK membutuhkan tenaga-tenaga pelaksana layanan yang mampu menjawab dinamika layanan bagi korban kejahatan, staf LPSK selain memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan praktik layanan dan memiliki kepekaan dalam menjawab kebutuhan dalam pemberian layanannya bagi korban. Peningkatan profesionalitas staf LPSK dengan melakukan berbagai pelatihan, termasuk pelatihan bagi tenaga-tenaga penilai kerugian yang berguna bagi pelaksanaan tugas fasilitasi permohonan restitusi dan kompensasi. Dan juga melakukan penegakan disiplin dan kode etik bagi staf LPSK juga menjadi langkah penting dalam kerangka menjaga kualitas dan kredibilitas layanan.

Ketiga, menyiapkan kerjasama dengan instansi lain terkait yang berwenang dalam pelaksanaan layanan korban kejahatan. Prioritas pada tahun 2018 dalam lingkup kerjasama antar instansi, LPSK akan meningkatkan berbagai upaya yang sifatnya proaktif dan/atau menerima tawaran dan peluang kerjasama dengan instansi lainnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah membangun jejaring dengan berbagai Lembaga penyelenggara layanan pendamping bagi korban, seperti P2TP2A dan LSM yang tujuannya adalah mendekatkan layanan LPSK kepada korban.

- Bahwa hak- hak saksi dan korban telah diberikan LPSK sesuai dengan UU yang ada, bahwa saksi dan korban sudah mendapatkan pendampingan hukum.
- Terkait perlindungan fisik seperti rumah aman, pengawalan, bersikap proaktif seperti yang dilakukan di Kediri dalam kejahatan anak.
- Kendala LPSK adalah SDM yang tidak sebanding dengan para terlindung yang telah mencapai 3000 lebih dan LPSK sedang meminta tambahan PNS ke Men PAN, selain itu juga terkendala anggaran.
- Kenaikan anggaran untuk LPSK tidak sebanding dengan banyaknya saksi dan korban yang mesti dilindungi
- LPSK meminta penambahan anggaran sebesar 1,7 Milyar dan telah dipenuhi. Bahwa penyerapan anggaran LPSK telah mencapai 99%.

- Terkait penyerangan terhadap ulama, bahwa ada keinginan dari korban agar kasus tersebut tidak diteruskan karena perlindungan hanya bisa diberikan secara sukarela.
- LPSK kurang maksimal karena belum ada LPSK di daerah dan anggaran yang belum memadai
- Bahwa assessment sudah ada SOP nya, staf dalam menghitung telah meminta masukan pada ahli.
- Dalam kasus Samarinda dimana tuntutan sebesar Rp.1,4 M sedangkan dikabulkan hanya Rp.300 an juta dimana yang dikabulkan adalah kerugian materiil sedangkan immaterial banyak yang tidak dikabulkan
- Pemberian layanan dilakukan secara selektif karena adanya keterbatasan anggaran dan berharap anggaran LPSK bisa mandiri.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI meminta Ketua LPSK untuk fokus melakukan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban dan pelapor khususnya terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
2. Komisi III DPR RI mendesak Ketua LPSK segera menyusun peraturan pelaksana berbagai instrumen hukum yang berkaitan langsung dengan kebutuhan korban kejahatan seperti layanan fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi, penyelenggaraan layanan bantuan medis, pelayanan perlindungan fisik, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial kepada saksi dan/atau korban kejahatan terutama terhadap anak-anak dan wanita yang menjadi korban kejahatan.
3. Komisi III DPR RI meminta Ketua LPSK meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam berbagai tindak pidana seperti korupsi, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, penyiksaan, tindak pidana umum, tindak pidana terorisme, dan pelanggaran HAM berat serta lebih proaktif berkoordinasi dalam menyamakan persepsi terhadap persyaratan menjadi *Justice Collaborator*.
4. Komisi III DPR RI mendukung peningkatan anggaran LPSK dalam rangka pelaksanaan rancangan kerja disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rapat ditutup pukul 12.25 WIB

